



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SUKOMORO
DESA BULU

Jalan Kantil No:01 RT.01 RW.01 – Kode Pos 63391

Email: bulutumandang@gmail.com Wibset: bulu.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/19/KEPT/403.409.07/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
(KSM) “BERLIAN” DESA BULU

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari sumber sampah ke Tempat pengelolaan Sampah (TPS) 3-R;

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah di Desa Bulu, maka perlu membentuk Tim Swakelola untuk membantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah “BERLIAN” yang telah dibentuk terlebih dahulu;

c. bahwa Tim Swakelola dalam kepengurusan KSM dibentuk sesuai hasil musyawarah masyarakat Desa Bulu dengan bentuk dan susunan pengurusnya sesuai dengan hasil kesepakatan warga.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;

2. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat.
8. Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Memperhatikan : Pedoman pelaksanaan pembangunan TPS-3R TA. 2022 dan berdasarkan rapat tokoh Masyarakat Desa Bulu pada tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Mentapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Swakelola KSM “BERLIAN” Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, sebagai pelaksana kegiatan di TPS-3R Desa Bulu Kecamatan Sukomoro, dengan Susunan Pengurus sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah lembaga pengelola kegiatan ekonomi milik Desa.
- KETIGA : Menugaskan Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk:
1. Tim Perencana memiliki tugas bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana atau spesifikasi teknik.
 2. Tim Pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, mengkaji ulang dalam setiap yang direncanakan.

3. Tim Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal pengadaan baik barang maupun jasa sesuai ketentuan.
4. Tim Pengawas memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu

Pada tanggal : 24 Juni 2022

KEPALA DESA BULU,

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bulu
 Nomor : 188/19/KEPT/403.409.07/2022
 Tentang : Pembentukan Tim Swakelola
 Kelompok Swadaya Masyarakat
 (KSM) "Berlian" Desa Bulu
 Kecamatan Sukomoro

JABATAN	NAMA	ALAMAT
Ketua	Azis Suhermanto	Desa Bulu RT 01 RW 03
Sekretaris 1	Sumaryanto	Desa Bulu RT 01 RW 03
Sekretaris 2	Heri Purwaningsih	Desa Bulu RT 05 RW 03
Bendahara 1	Sadimin	Desa Bulu RT 03 RW 02
Bendahara 2	Suparman	Desa Bulu RT 02 RW 02
A. Tim Pengawas		
• Koordinator	Marsini	Desa Bulu RT 02 RW 01
Anggota 1	Sudirno	Desa Bulu RT 01 RW 01
B. Tim Perencana		
• Koordinator	Heru Wahyudi	Desa Bulu RT 01 RW 01
Anggota 1	1. Sukardi	Desa Bulu RT 02 RW 01
Anggota 2	2. Romlan Sayid. N	Desa Bulu RT 02 RW 01
C. Tim Pelaksana		
• Koordinator	Kartono	Desa Bulu RT 04 RW 03
Anggota 1	Erny Untari	Desa Bulu RT 02 RW 03
D. Tim Pengadaan		
• Koordinator	Hari Triyono	Desa Bulu RT 02 RW 01
Anggota 1	1. Sutomo	Desa Bulu RT 02 RW 01
Anggota 2	2. Nono Sukono	Desa Bulu RT 02 RW 01

Ditetapkan di : Bulu

Pada tanggal: 24 Juni 2022

KEPALA DESA BULU,

DEDY FIRMANSYAH